

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS ASAHAN DAN  
KOHERENSINYA DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI NO. 43/DIKTI/KEP/2006**

*Sri Hairani Pohan*

---

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tanjung Balai  
Jl. Karya No. 26, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara  
e-mail: [hairanipohan952@gmail.com](mailto:hairanipohan952@gmail.com)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Permasalahan yang diteliti mencakup tujuan, materi, metode, kualifikasi dosen, fasilitas, beban kredit semester dan evaluasi pembelajaran. Ragam komponen permasalahan tersebut akan dianalisis relevansinya dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan matakuliah pengembangan kepribadian. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dengan tehnik penjamin keabsahan data dilakukan dengan ketekunan, triangulasi dan pengecekan anggota. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada Universitas Asahan (1) tujuan Pendidikan Agama Islam secara umum relevan dengan surat keputusan yang dimaksud (2) Materi pembelajaran secara garis besar disesuaikan dengan surat tersebut, akan tetapi tidak ada silabus dan RPP yang disusun oleh dosen Pendidikan Agama Islam. (3) metode pembelajaran yang digunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. (4) Kualifikasi dosen Pendidikan Agama Fakultas Ekonomi Universitas Asahan tidak relevan dengan surat keputusan tersebut (5) Fasilitas yang tersedia memadai untuk menunjang keberhasilan perkuliahan, dan hal ini juga sudah relevan dengan surat keputusan dimaksud (6) Jumlah SKS dalam pembelajaran tidak relevan dengan surat surat keputusan dimaksud (7) evaluasi mata kuliah merujuk pada peraturan Fakultas yaitu dilakukan dengan tiga tahapan pertama *quiz*, kedua, mid semester dan terakhir ujian akhir semester.

**Kata Kunci:** Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Tinggi, Sistem Pendidikan

**Abstract:** This study aims to analyze the learning of Islamic Religious Education at the Faculty of Economics, Asahan University. The problems studied include objectives, materials, methods, lecturer qualifications, facilities, semester credit load and learning evaluation. The various components of the problem will be analyzed for relevance by the letter of the Director General of Higher Education No. 43/DIKTI/Kep/2006 concerning guidelines for the implementation of personality development courses. The research method used is qualitative, with the technique of guaranteeing the validity of the data carried out by diligence, triangulation and member checking. The results of the study show that at Asahan University (1) the objectives of Islamic Religious Education are generally relevant to the decree in question (2) The learning materials are broadly adapted to the letter, but there is no syllabus and lesson plans prepared by lecturers of Islamic Religious Education. . (3) the learning method used is the lecture, discussion and question and answer method. (4) The qualifications of lecturers of Religious Education, Faculty of Economics, Asahan University are not relevant to the decree (5) The facilities provided are adequate to support the success of lectures, and this is also relevant to the said decree (6) The number of credits in learning is not relevant to the letter The decision letter referred to (7) evaluation of courses refers to the Faculty regulations, which is carried out with the first three stages of quizzes, second, mid-semester and lastly the end-of-semester exam.

**Keywords:** Islamic Religious Education, Higher Education, Education System

## PENDAHULUAN

Eksistensi Pendidikan Agama Islam (PAI) di PTU seringkali kurang mendapatkan atensi yang bagus. Hal ini terefleksi masih minimnya standar kualitas dosen dan yang paling penting adalah *impact* dari materi PAI yang belum bisa dirasakan secara signifikan. Pengajaran PAI di PTU seringkali dikemas “seadanya” (normatif-doktriner) tanpa ada modifikasi dan pengembangan sesuai dengan tantangan kontekstual yang ada. Keberadaan PAI di PTU tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun diajarkan dalam sistem kredit semester (sks) yang relatif singkat, ini harus menjadi tantangan bagi para dosen untuk dapat mengemas metode pembelajaran yang lebih kontributif dan membunmi. Seyogyanya dosen PAI harus mampu mengoptimalkan materi PAI dengan SKS yang singkat tersebut. (Budianto, 2016).

Dinamika Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum telah terukir dalam sejarah pendidikan di tanah air sejak awal hadirnya perguruan tinggi di negeri ini. Bermula dari sebagai mata kuliah yang dianggap kehadirannya tidak diperlukan hingga eksistensinya ‘dihadirkan’ sebagai mata kuliah wajib. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan banyak problematika yang terjadi yang menjadi hambatan untuk mewujudkan tujuan pendidikan agama Islam tersebut. (Makki, 2016).

Sebagai bangsa yang sebagian besar daerahnya pernah dijajah berabad-abad, tanpa bisa terekakan lagi, anak-anak negeri ini mengalami keterlambatan dalam tingkat

pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terbukti dengan tidak bagusnya moralitas dan tidak tegakkan kebenaran. Ros Poole menyebutkan bahwa masyarakat dunia adalah masyarakat yang sedang sedang sakit, mereka mendambakan ditegakkannya moralitas, tetapi mereka jugalah yang membuat moralitas itu mustahil untuk ditegaggakam. Pendidikan agama bukan hanya membuat siswa berpengetahuan, namun lebih dari itu pendidikan agama harus menjadikan mahasiswa menjadi terpelajar (*being Educated*) dan bermoral. Untuk itu dosen dan gurunya harus menjadi teladan dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bersikap dan dalam bermasyarakat. Untuk itu metode dan teknis transfer pengetahuan agama harus menggunakan pendekatan dedaktif dan peadagogik juga pendekatan keimanan. (Lubis & Nasution, 2017).

Posisi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, dari semua jenjang pendidikan baik secara historis maupun konstitusional telah mantap dan menjadi kebutuhan semua pihak. Sudah seharusnya pendidika agama Islam terintegrasi secara fungsional dengan berbagai disiplin ilmu atau bidang studi yang menentukan kelulusan. Namun dalam kenyataannya , pendidikan agama Islam masih mendapat posisi yang tidak begitu penting, terealisasi akan tetapi tidak menentukan kelulusan. Selain itu, matakuliah pendidikan agama Islam bukan mata kuliah keahlian akan tetapi hanya sekedar bersifat melayani dan tidak berpengaruh dalam menentukan kelulusan. Jika kita merujuk pada tujuan pendidikan

agama Islam yang tercantun dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional di atas maka tampak bahwa pendidikan agama Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya, sering terjadi setidaknya isyarat yang menunjukkan pengalaman dan pengembangan perilaku keseharian kurang menunjukkan nilai-nilai luhur agama. (Hanafi, 2017).

Menurut studi pendahuluan singkat penulis, Universitas Asahan merupakan perguruan tinggi umum yang ada di kabupaten Asahan yang telah menamatkan ribuan mahasiswa dan terletak pada tempat yang strategis. Dalam proses perkuliahan menggunakan sistem Sistem Kredit Semester (SKS) termasuk matakuliah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam (PAI) di Universitas Asahan dikemas hanya seadanya saja tidak menjadikan pendidikan agama Islam sebagai matakuliah yang penting. Jika dilihat secara akademik prestasi yang diraih mahasiswa cukup baik namun, masih bersifat teoritis dan belum bisa mengubah perilaku akademik mahasiswa secara menyeluruh. (Wahid, 2016).

Persoalan ini sebenarnya bersifat klasik, namun sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Idealnya, materi pendidikan agama Islam yang diberikan adalah berkaitan dengan aspek rasional dan berkaitan dengan kebutuhan pembangunan yang menjadi kebutuhan bersama. Kenyataannya materi pendidikan Islam masih lebih banyak dalam aspek tradisional atau ritualnya yang memang menjadi salah satu esensi dari ajaran Islam. Selain itu,

materi yang ditawarkan selalu berulang dan tidak berkesinambungan dan menjadikan kehadiran matakuliah agama menjadi terasa membosankan. Beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan PAI di Universitas Asahan adalah alokasi waktu pembelajaran yang sedikit, orientasi materi pembelajaran PAI yang bersifat teoritis bukan praktis, kurangnya peningkatan wawasan dosen pengampu matakuliah PAI dalam bentuk seminar, workshop, maupun diklat. (Ridho, 2016).

Seharusnya materi pendidikan agama Islam adalah rasional, menantang dan membuka pemikiran mahasiswa untuk berfikir ke depan dan mereka merasa terpanggil untuk menghadirkan agama dalam kehidupan modern. Namun pada kenyataannya pendidikan agama Islam diperguruan tinggi umum secara umum masih lebih banyak *top down* atau deduktif yang membawa kebenaran agama dari atas tanpa menghiraukan kenyataan-kenyataan yang unik dan melibatkan kehidupan sehari-hari. (Aziz, 2011).

Dosen agama Islam adalah ahli agama Islam, berpendidikan minimal Strata 2 (S2). Kecuali, diharapkan mereka yang memiliki rasa keterpanggilan tugas, lengkap dengan profesionalismenya dan penuh dengan kreatifitas, inovatif serta kepercayaan diri sebagai dosen agama. Dalam hal mengajarkan PAI di masa mendatang sangat didambakan dosen yang mampu menciptakan dan mengembangkan kurikulum yang sifatnya samar dan tersembunyi, yang sewaktu-waktu muncul yang sifatnya krusial, mendesak dan unik

atau tidak akan muncul lagi. Kenyataannya masih sangat sedikit dosen yang memiliki persyaratan tersebut. Bahkan masih banyak diantara mereka yang memiliki persyaratan “ siapa saja, asal banyak mengetahui ilmu agama”. Dosen seperti ini hanya mampu menyampaikan pengetahuan agama saja tanpa mengolah dan menganalisa dalam perspektif akademik. Apa yang disampaikan adalah apa-apa yang diperoleh dari gurunya tidak melebihi kemudian mewariskan kepada mahasiswanya. Padahal seorang dosen harus mampu menampilkan karya baru, yang lebih baik dan memiliki nilai tambah dari yang sebelumnya. (Rahim, 2018).

Memang jika kita telaah kembali, karir dosen di perguruan tinggi umum terkesan tidak prospektif, karena matakuliah yang diberikan bukan matakuliah keahlian dan bukan menentukan kelulusan. Nilai mata kuliah agama di perguruan tinggi umum sering dipelesetkan sebagai nilai dongkran, diangkat ke atas agar memenuhi persyaratan kelulusan. Hampir diseluruh perguruan tinggi umum ditemukan bahwa nilai ujian mata kuliah agama hanya menyentuh kognitif saja dan belum afektif serta psikomotorik. Kecuali, jika ada kelakuan dan sikap kurang terpuji yang dilakukan mahasiswa sebagai insan akademik., yang seharusnya ini adalah tugas seluruh civitas akademik. (Rusdiani, 2017).

Idealnya, mahasiswa yang telah mengikuti atau mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam adalah mereka yang telah memiliki bekal minimal dan standar yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi

yang bersangkutan, serta siap belajar diperguruan tinggi yaitu siap menerima pemikiran kritis dan tidak emosional, yang tidak selalu cocok dengan penafsiran agama, yang sesungguhnya menurut pendapat orang mengenai ajaran agama, yang belum tentu merupakan pemikiran agama tetapi menurut penafsiran orang tentang ajaran agama. (Lubis et al., 2020). Namun kenyataannya, kesiapan mahasiswa belajar pendidikan agama Islam di perguruan tinggi tidak merata. Banyak diantara mereka yang nyaris ” buta agama” dan ada juga yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi, lengkap dengan emosinya. Hal ini merupakan salah satu kesulitan dosen dalam merancang kurikulum. (Rusadi et al., 2019).

Seharusnya kurikulum atau materi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan sebelumnya. Kenyataan yang terjadi di lapangan pendidikan agama Islam terputus dari pendidikan agama Islam sebelumnya. Sementara secara yuridis pemerintah telah berperan mengatasi persoalan tersebut di atas. Misalnya, Kepmen Diknas Nomor : 232/U/2000, menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa. Di lanjutkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok Mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Akan tetapi secara praktek masih banyak persoalan yang dihadapi. (Sayyi, 2017).


Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melihat dan mengamati secara langsung bagaimana sebenarnya pelaksanaan pendidikan Islam di Universitas Asahan dengan studi implementasi Surat Keputusan Dirjen Tinggi no 43/DIKTI/Kep/2006 guna mengetahui secara spesifik bagaimana sebenarnya proses pendidikan agama Islam di Universitas Asahan tersebut

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan analisis koherensi. Analisis koherensi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mengecek kesesuaian antara pelaksanaan pendidikan Agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan dengan Surat Keputusan Dirjen Tinggi no 43/DIKTI/Kep/2006. Sumber data penelitian terdiri dari dua yakni primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data fakta tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Selain itu data sekunder juga bersumber dari Surat Keputusan Dirjen Tinggi no 43/DIKTI/Kep/2006. Adapun sumber data sekunder berasal dari sumber pustaka lainnya seperti dari temuan penelitian yang relevan dan juga artikel ilmiah yang bersumber dari jurnal.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penampilan data, dan penarikan simpulan.

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi data dan *member crosscheck*. Alur penelitian sesuai grafik berikut:



**Gambar 1.** Bagan alur penelitian

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menganalisis Koherensi antara pelaksanaan pendidikan agama Islam dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No 43/Dikti/Kep/2006, yang dilihat dari aspek tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode pendidikan, kualifikasi pendidikan, jumlah SKS, dan fasilitas perkuliahan.

#### 1. Tujuan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan

Tujuan merupakan salah satu komponem dalam setiap kegiatan. Tanpa adanya tujuan yang hendak dicapai maka kegiatan tersebut tak memiliki kekuatan. Sama halnya dengan pelaksanaan pendidikan

agama Islam dimanapun berada khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam di Universitas Asahan sebagaimana hasil wawancara dengan dosen Pendidikan agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas Asahan dengan membacakan catatan tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional dan Undang-undang Nomor 55 Tahun 2007 yaitu:

Tujuan pendidikan agama Islam di Universitas Asahan secara umum merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan perpedoman juga pada Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, dijelaskan bahwa pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Adapun tujuan pendidikan Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan yaitu untuk menghasilkan *output* yang mampu memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai agama serta memiliki ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Untuk itu mereka diberikan bekal ilmu agama yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Sedangkan fungsi pendidikan agama Islam adalah guna membantu mahasiswa agar dapat menunjukkan akhlak mulia dan berperilaku sesuai nilai-nilai agama dalam kehidupan

sehari-hari. Namun perlu digaris bawahi bahwa tujuan pendidikan agama Islam ini tidak ada dirumuskan dengan hasil musyawarah/rapat akan tetapi dirumuskan langsung oleh masing-masing dosen agama Islam. (Ikhsan, 2013).

Kemudian hasil wawancara dengan dosen pendidikan Agama Islam yang lain menjelaskan bahwa:

Tujuan pendidikan agama Islam adalah bagaimana memberikan pemahaman agama kepada mahasiswa dan menanamkan nilai-nilai agama dalam diri mahasiswa sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memberikan bekal berupa ilmu agama mengenai aqidah meliputi; manusia alam semesta dan agama; sumber ajaran Islam; Allah, malaikat, Nabi serta makhluk gahib, syariah meliputi; ibadah khusus yaitu thaharah dan hikmahnya, salat dan hikmahnya, puasa dan hikmahnya, zakat dan hikmahnya, haji dan hikmahnya. Sedangkan ibadah umum yaitu muamalah dan akhlak meliputi; akhlak terhadap Allah; akhlak terhadap manausia; akhlak terhadap lingkungan hidup. (Ilyas, 2013).

Hal senada juga di pertegas PLT dekan Fakultas Ekonomi Universitas Asahan juga mengatakan dengan membacakan dokumentasi pendidikan agama Islam :

Adapun tujuan pendidikan Islam di Universitas Asahan secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. dan perpedoman juga pada Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, dijelaskan bahwa pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Untuk tujuan khusus yaitu membentuk kepribadian mahasiswa yang menampilkan akhlak mulia. Dan tujuan khusus pendidikan agama islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan doserahkan langsung pada dosen yang bersangkutan. (Mahmud, 2013).

Diperkuat lagi dengan catatan lapangan observasi dan dokumentasi stambuk 2011/2012 pada tanggal 30 April 2013, peneliti menemukan tujuan pendidikan agama Islam disesuaikan dengan materi pendidikan agama Islam yaitu materi aqidah Islam, syariah Islam dan akhlak Islam perkembangan pemikiran Islam sebagai berikut :

1. Materi Aqidah Islam tujuannya untuk memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai aqidah pada mahasiswa. Meliputi pembelajaran mengenai manusia, alam semesta dan agama, sumber ajaran Islam, Allah, Nabi dan malaikat serta alam ghaib sehingga dapat memperbaiki aqidah mahasiswa.
2. Materi Ibadah tujuannya untuk memberikan bekal berupa tata cara dan hikmah kepada mahasiswa dalam melaksanakan ibadah khusus

Thaharah, shalat fardu dan shalat sunat, puasa, zakat, haji sehingga mahasiswa dapat beribadah praktis sesuai dengan al-Quran dan hadis. Dan Ibadah muamalah berupa pengetahuan dan memahami pengertian, ruang lingkup, dan hubungannya dengan aspek-aspek ajaran Islam lain serta seluk beluk permasalahan yang terkandung dalam munakahat, peniagaan, bank dalam Islam, harta warisan dan konsepsi kekuasaan politik dalam Alquran serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Materi Akhlak Islam tujuannya untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup akhlak dan aplikasinya, akhlak kepada Allah, Akhlak terhadap Rasullulah, Akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara dan akhlak terhadap alam semesta.

Berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan adalah memberi pemahaman bekal berupa keyaqinan aqidah Islam serta tata cara beribadah baik ibadah khusus meliputi thaharah, salat, puasa, zakat dan haji maupun muamalah permasalahan yang terkandung dalam munakahat, peniagaan, bank dalam Islam, harta warisan dan konsepsi kekuasaan politik dalam Alquran serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, pembentukan nilai-nilai ahklak

baik akhlak kepada Allah, akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap lingkungan hidup. Tujuan pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan walaupun tidak dimusyawarahkan secara khusus oleh kedua dosen pendidikan agama Islam namun hasil wawancara dan studi dokumentasi yang di dapatkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan sama antara kedua dosen.

Dari uraian di atas jelas bahwa pendidikan agama Islam di Universitas Asahan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, serta sesuai dengan visi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang pendidikan pengembangan kepribadian.

Namun sebaiknya agar pendidikan agama Islam terlaksana dengan baik dan tetap sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 dan visi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 serta tidak ada perbedaan tujuan antara dosen pendidikan Agama Islam maka dirumuskan tujuan pendidikan agama Islam secara khusus di setiap fakultas yang ada, agar setiap pelaksanaan pendidikan agama Islam memiliki titik akhir dalam kegiatannya. Setelah tujuan tersebut dirumuskan dalam satu tim kemudian di dokumentasikan serta

disosialisasikan pada mahasiswa. Hasil dari rumusan tujuan pendidikan agama Islam tersebut menjadi landasan setiap dosen pendidikan Islam dalam setiap perkuliahan selama belum ada perubahan.

Hal ini mungkin akan meningkatkan motivasi baik oleh dosen untuk mengejar tujuan akan dicapai dan bagi mahasiswa agar dapat meningkatkan motivasi dalam meningkatkan kemauan dan kesadaran mempelajari pendidikan agama Islam. Dengan adanya tujuan yang jelas dan spesifik tersebut akan mengetahui titik akhir dari pelaksanaan pendidikan Islam dan mengetahui keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam tersebut.

## **2. Materi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan**

Materi yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa atau disampaikan kepada anak didik. Sama halnya dengan tujuan, materi matakuliah merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Materi pendidikan agama Islam merupakan satu kesatuan yang berantai mulai dari setiam tingkat lembaga pendidikan formal. Ketika materi pendidikan agama Islam disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang dilalui maka secara otomatis akan mempermudah mencapai tujuan yang hendak dicapai. Secara teoritis materi pendidikan agama Islam sudah disusun sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang dilalui. Namun yang menjadi dilema adalah materi pendidikan agama Islam di perguruan Tinggi selalu di ulang



dari awal dan materinya hanya bersifat doktrin dan tidak bersifat menuntut mahasiswa untuk berfikir kreatif.

Adapun materi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 yaitu: (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006)

**Tabel 1: Materi Pendidikan Agama Islam Sesuai SK Dirjen Pendidikan tinggi No. 43/DIKTI/Kep/2006**

No	Materi pembahasan	Rincian materi
1	Tuhan YME dan Ketuhanan	Keimanan dan Ketakwaan Filsafat Ketuhanan
2	Manusia	Hakikat Manusia, Martabat manusia, kedudukan manusia
3	Hukum	Menumbuhkan kesadasaran untuk taat kepada Hukum Agama Fungsi profetik dalam hukum Islam
4	Moral	Agama Sebagai Sumber moral Akhlak Mulia dalam Kehidupan
5	Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni	Iman, Ipteks dan amal sebagai kesatuan Kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu Tanggung jawab ilmuan dan seniman
6	Kerukunan antar umat beragama	Agama merupakan rahmat Tuhan bagi manusia Kebersamaan dalam pluralitas beragama Masyarakat beradab dan sejahtera
7	Masyarakat	Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera Hak asasi manusia dan demokrasi
8	Budaya	Budaya akademik dan etos kerja
9	Politik	Kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik Mewujudkan politik yang demokratis

Materi pendidikan Agama Islam di Universitas Asahan sebagaimana dipaparkan

disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 namun dikembangkan oleh dosen pendidikan agama Islam masing-masing sesuai dengan abahsa mereka sebagaimana dipaparkan oleh dosen pendidikan Agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas Asahan dan membacakan dokumentasi materi pendidikan agama Islam:

**Tabel 2: Materi pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan**

No	Materi Pembahasan	Rincian Materi
1	Akidah	- Pengertian, fungsi dan peran aqidah - Manusia dan Alam semesta - Agama Islam - Sumber ajaran Islam - Rukun iman
2	Syariah	- Pengertian, Ruang Lingkup dan fungsi syariah - Ibadah khusus: Rukun Islam Thaharah - Salat wajib dan sunah serta hikmahnya - Puasa dan hikmahnya Zakat dan hikmahnya Haji dan hikmahnya - Ibadah Umum: Muamalah Munakahat Sistem kewarisan Tindak pidana atau jinayat Kerja sama umat beragama
3	Akhlak	- Pengertian akhlak, etika dan moral - Akhlak terhadap Allah - Akhlak terhadap manusia - Akhlak terhadap lingkungan hidup

Namun saya tidak menyusun silabus dan Rancangan Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) secara khusus untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Dikerenakan mengingat beban SKS yang sangat terbatas dan latar belakang pengetahuan agama dan pengalaman agama yang bervariasi. Oleh sebab itu, saya hanya merujuk pada isi materi pendidikan agama pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 kemudian di kembangkan oleh dosen yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Di perkuat dengan hasil wawancara dosen pendidikan Agama yang lain yaitu:

Untuk materi pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi yang di ajarkan yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai meliputi aqidah dan hal-hal yang berkaitan, syariah dan hal-hal yang berkaitan serta akhlak dan hal-hal yang berkaitan. Tidak ada tim khusus atau musyawarah untuk merumuskan materi pendidikan agama Islam di Universitas Asahan, begitu juga RPP maupun silabus tidak ada disusun dan gunakan hanya melihat dari materi yang ada dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006. Untuk buku panduan yang digunakan yaitu buku pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi

Dan dipertegas dengan PLt Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Asahan sebagai berikut:

Untuk materi pendidikan agama Islam di Universitas Asahan semuanya disama ratakan merujuk pada surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006. Namun materi atau silabus pendidikan agama Islam kami serahkan sepenuhnya pada dosen yang bersangkutan tidak ada tim khusus dalam merumuskan

materi tersebut. Bukan hanya untuk pendidikan agama Islam untuk matakuliah yang lain juga silabus kami serahkan sepenuhnya pada dosen yang bersangkutan.

Diperkuat dengan hasil observasi dan dokumentasi tanggal 30 April 2013 mahasiswa stambuk 2011/2013 dan disesuaikan dengan buku pegangan dosen pendidikan agama Islam bahwa materi pendidikan agama Islam meliputi: ‘Aqidah membahas tentang: Manusia (proses penciptaan manusia, potensi manusia, manusia sebagai Abdullah dan khalifatullah), Pandangan islam tentang alam, Agama (pengertian agama, fungsi agama, pembagian agama), Rukun Iman dan fungsinya (Iman kepada Allah dan sifat-sifatnya, iman kepada malaikat dan jumlah malaikat yang wajib diketahui, iman kepada kitab-kitab dan nama-namanya, iman kepada rasul dan sifat-sifatnya, iman kepada hari akhir dan iman kepada qodo dan qodar).

Syariah membahas tentang: pengertian syariah, runga lingkup dan fungsi syariah, Ibadah secara khusus membahas tentang salat (pengertian salat, syarat wajib salat, sarat sah salat, salat wajib dan salat sunnah, hikmah salat, dosa meninggalkan salat), Puasa ( pengertian puasa, macam-macam puasa, syarat wajib puasa, yang membatalkan puasa,rukun puasa, niat puasa, hal-hal yang disunahkan ketika puasa, hikmah puasa), Zakat (pengertian zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, rukun zakat, starat wajib zakat, hikmah berzakat), Haji (pengertian haji, syarat wajib haji, rukun haji, hala yang

diharamkan ketika haji, macam-macam haji, pelaksanaan haji dan hikmah haji).

Akhlik meliputi pengertian akhlak, fungsi akhlak, pembagian akhlak antara lain akhlak kepada Allah, akhlak kepada orangtua, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada oranglain dan akhlak kepada lingkungan.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa materi pendidikan agama Islam yang diajarkan di Universitas Asahan tidak semua merujuk pada Surat Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006. Hal ini disebabkan jumlah SKS yang sangat terbatas dan latar belakang pengetahuan dan pengalaman agama mahasiswa yang homogen. Oleh sebab itu, dosen pendidikan agama Islam hanya mengambil garis besar materi yang ada dalam Surat Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.

Namun masih sama dengan tujuan pendidikan agama Islam tidak ada materi yang disusun secara rinci atau tidak ada silabus dan RPP yang disusun oleh dosen pendidikan agama Islam baik secara apribadi maupun hasil musyawarah tim. Materi yang disampaikan hanya merujuk pada apa yang Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 dan buku pengangan dosen dalam menyampaikan perkuliahan pendidikan agama islam. Hal ini dikarenakan beban sks yang terbatas dan pemahaman serta pengamalan agama yang homogen atau bervariasi.

Dalam setiap matakuliah di perguruan tinggi seyogianya mempunyai deskripsi dan silabus. Deskripsi dan silabus tersebut di berikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Dengan adanya rancangan deskripsi dan silabus dalam pendidikan agama Islam yang jelas maka akan mempermudah mahasiswa dalam memahami materi yang sampaikan dosen pendidikan agama Islam dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dari materi yang diajarkan. Deskripsi dan silabus juga dapat mengurangi kesulitan dosen dalam menentukan materi setiap pertemuan mengingat mahasiswa yang bersifat homogen yaitu mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan pengamalan agama yang bervariasi. Untuk itu sudah seharusnya dosen pendidikan agama Islam menyusun deskripsi dan silabus mata kuliah pendidik agama Islam dan untuk semua matakuliah lain khususnya pendidikan agama Islam.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 dijelaskan bahwa Kelompok MPK hendaknya memiliki deskripsi dan silabus matakuliah sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Deskripsi matakuliah merupakan uraian singkat mengenai matakuliah, bersifat relatif permanen, dan menjadi pedoman bagi dosen untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Silabus matakuliah merupakan uraian yang lebih rinci daripada deskripsi, yang memuat identitas matakuliah, tujuan matakuliah, uraian materi, pendekatan

pembelajaran, media, evaluasi hasil belajar, dan referensi yang digunakan.

Menurut penjelasan di atas diketahui bahwa pentingnya silabus dalam perkuliahan tatap muka bahan acuan seorang dosen melaksanakan perkuliahan tatap muka dikelas. Sebaiknya seluruh dosen merancang silabus secara khusus merancang atau menyusun silabus dalam setiap matakuliah yang diampuhkan kepadanya tidak terkecuali pendidikan agama di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Namun dalam aplikasinya dosen pendidikan Agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas Asahan tidak menyusun silabus pendidikan Agama Islam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pendidikan Agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan saya sebagai dosen Pendidikan agama Islam tidak memiliki dan tidak menyusun secara khusus silabus pendidikan agama Islam. Saya hanya melihat materi yang ditawarkan oleh Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006. Di awal semester saya sudah mendownload Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang pendidikan agama Islam dari kemudian dijadikan landasan dalam menyampaikan materi pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan itu pun tidak keseluruhannya.

Ada beberapa alasan beliau tidak menyusun silabus pendidikan agama Islam sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

Hal ini saya lakukan mengikat singkatnya waktu yang diberikan

untuk matakuliah pendidikan agama Islam, pengetahuan dan pengalaman agama mahasiswa yang homogen.

Dari penjelasan dosen agama Islam di atas jelas bahwa beliau tidak merancang secara khusus materi pendidikan agama Islam. Yang seharusnya silabus tersebut dirancang sedemikian rupa guna mempermudah proses perkuliahan serta jelas tujuan, uraian materi yang akan dijelaskan, pendekatan pembelajaran yang dilakukan dosen, media, dan referensi yang digunakan. Dengan adanya silabus tersebut maka perkuliahan tatap muka yang dilakukan akan terorganisir dengan baik. Dan jelas tujuan yang hendak dicapai oleh dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam setiap perkuliaha.

### **3. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan**

Dalam metodologi pendidikan agama Islam telah dijelaskan bahwa: Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, dengan menempatkan Mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga Negara. Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik, yang di dalam-nya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif

partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.. Bentuk aktivitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca seminar kecil, dan kegiatan kokurikuler. Motivasi : menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis dalam masyarakat global.

Adapun metodologi yang dilakukan dosen pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi adalah dengan perkuliahan tatap muka dan metode yang dilakukan hanya ceramah dan diskusi. Hal ini dijelaskan beliau sebagai berikut:

Untuk metodologi pendidikan agama Islam yaitu perkuliahan tatap muka hanya menggunakan metodologi ceramah dan diskusi tidak ada metode lain dan tidak ada penugasan seperti makalah dan lainnya saya gunakan. Hal ini dilakukan karena sedikitnya waktu yang diberikan. Jika menggunakan petugasan seperti makalah yang dipresentasikan setiap kelompok atau perorang hal ini tidak efektif untuk menanamkan nilai-nilai agama dala diri mahasiswa. Dan karena latar belakang saya adalah komunikasi jadi perkuliahan itu lebih banyak saya libatkan dalam interaksi atau dialog pada mahasisw.

Masih keterangan dari dosen pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan yang sama:

Untuk setiap pertemuan pendidikan agama Islam dari awal perkuliahan saya sudah memberi kontrak kuliah pada mahsiswa dan dalam hal ini

yang ditekankan pada mereka adalah disiplin. Sebab dalam Islam kedisiplinan merupakan pokok dari segala amal perbuatan. Dan kesuksesan berawal dari kedisiplinan seseorang dalam melakukan sesuatu baik beribadah kepada Allah maupun bekerja. Bentuk menanam disiplin yang saya lakukan adalah untuk kehadiran. Setiap matakuliah pendidikan agama Islam batas tenggang waktu yang diberikan hanya 15 menit dari mulai perkuliahan jika mahasiawa ada yang terlambat masih bisa dianggap hadir akan tetapi jika mahasiswa terlambat lewat dari batas waktu yang ditentukan dan disepakati bersama yaitu 15 menit tersebut mahaiswa masih boleh mengukiti perkuliahan namun dianggap tidak hadir atau absensi. Kontrak kuliah ini disepakati bersama bukan hanya kebijakan dari dosen. Setiap awal pertemuan tatap muka dosen selalu menayakan pada mahasiswa tentang pengamalan agama yang telah dilakukan mereka misal mengecek siapa saja yang melaksanakan sholat dan yang tidak melaksanankannya. Alhamdulillah cara ini mendapat respon positif bagi mahasiswa dan tidak sedikit mereka yang merasa malu jika tidak melaksanakan sholat. Jadi inilah sebagai cara yang dilakukan guna menanamkan nilai-nilai agama pada mahasiswa khususnya pada kewajiban sholat lima waktu dan melatih mahasiswa untuk jujur pada diri sendiri dan oranglain. Cara ini dilakukan mengingat latar belakang agama mahasiswa sangat bervariasi atau homogen. Terkadang ada mahasiwa yang memiliki latar belakang agama yang kuat misal mahasiswa yang lulusan dari pondok pesantren, ada yang memiliki latar belakang agama yang hanya sebagai kecil misal mahasiwa yang lulusan madrasah dan masih banya

mahasiswa yang sangat 'menyedihkan' latar belakang agamanya yaitu kebanyakan anak-anak yang lulusan sekolah umum dan tidak mendapat pengajaran agama dari orangtuanya. Metode ini lebih menyenangkan baik bagi saya sebagai seorang dosen maupun mahasiswa pada dasarnya, sehingga pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan berjalan menyenangkan tanpa mengabaikan pemahaman, penghayatan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan pada setiap diri mahasiswa. Sebagai dosen pendidikan agama Islam saya juga berusaha agar bisa menjadi idola bagi mahasiswa. Dengan menjadi idola, sahabat dan dosen bagi mereka ini dapat mempermudah saya dalam menyampaikan materi yang saya ajarkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada diri mereka.

Hal ini dipertegas hasil wawancara dengan dosen pendidikan agama Islam Fakultas Ekonomi Universitas asahan:

Metodologi pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan dilakukan dengan tatap muka dan metode yang ditawarkan adalah ceramah, tanya jawab dan penugasaan. Namun tidak ada penugasaan seperti makalah dan presentase makalah. Karena waktu yang diberikan untuk pendidikan agama Islam hanya 2 SKS.

Hasil wawancara dengan PLt dekan Fakultas Ekonomi Universitas Asahan:

Untuk metodologi pelaksanaan pendidikan agama Islam sebenarnya diserahkan langsung pada dpsen yang bersangkutan dengan acuan pada Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, begitu juga untuk dosen matakuliah yang lain.

Kemudian dari hasil observasi pada tanggal 30 April 2013 bahwa pendidikan agama Islam dilakukan dengan perkulihana tatap muka 1 kali daalam seminggu dan hanya berbobot 2 SKS, metode yang ditawarkan dosen pendidikan agama Islam berbeda antara dosen yang satu dengan yang lain. Untuk bapak Nurul Ikhsan beliau hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sedangkan bapak Ilyas adalah ceramah, tanya jawab dan penugasaan. Bentuk tugas yang diberikan hanya seperti resume.

Dari paparan di atas jelas bahwa pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan diserahkan langsung PLt dekan menyerahkan sepenuhnya pada dosen matakuliah yang bersangkutan akan tetapi tetap mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006. Dosen pendidikan agama Islam mengelola sendiri pelaksanaan pendidikan agama Islam tersebut dengan menjadikan matakuliah pendidikan agama Islam menjadi matakuliah yang disenangi dan dibutuhkan bagi mahasiswa. Tidak ada satu tim khusus dalam merencanakan proses pendidikan agama Islam di Universitas Asahan. Yang seharusnya ada satu tim yang merencanakannya agar terjalannya kerjasama antar tim untuk menjalankan pensisikan agama Islam guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

#### **4. Kualifikasi Dosen PAI di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan**

Kualifikasi dosen Pendidikan Agama

Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan tidak relevan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 tentang kualifikasi. Maksudnya Seluruh Dosen PAI di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan berlatar belakang pendidikan S-2 dan berasal dari jurusan yang relevan yakni pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam. Kualifikasi ini memang sebagai syarat wajib untuk menjadi dosen atau tenaga pengajar di kampus tersebut.

#### **5. Fasilitas di di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan**

Fakultas Ekonomi Universitas Asahan memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan perkuliahan khususnya pendidikan agama Islam. Ketersediaan fasilitas mulai dari gedung serbaguna yang dapat digunakan sebagai ruang pertemuan atau perkumpulan seluruh mahasiswa, rumah ibadah yang menjadi sentral kegiatan keagamaan dan organisasi keagamaan di kampus Universitas Asahan, perpustakaan yang merupakan salah satu tempat mahasiswa mencari bahan atau informasi menyelesaikan tugas perkuliahan dan ruang kelas tersedia untuk proses perkuliahan tatap muka. Hal ini relevan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006.

#### **6. Jumlah SKS dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam**

Jumlah SKS dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Fakultas

Ekonomi Universitas Asahan tidak relevan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 yang menjelaskan bahwa beban studi yang diberikan untuk MPK yaitu salah satunya adalah pendidikan agama Islam adalah 3 SKS. Sebaiknya Fakultas Ekonomi Universitas Asahan merujuk pada surat keputusan direktorat jenderal tinggi no 43/DIKTI/Kep/2006 tentang jumlah SKS yang telah ditentukan

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data yang penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan. *Pertama*, Adapun tujuan pendidikan agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan merujuk pada visi dan misi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan matakuliah pengembangan kepribadian. Namun tidak ada tujuan yang dirancang secara khusus oleh pihak fakultas untuk matakuliah Pendidikan Agama Islam. *Kedua*, Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan khususnya di Fakultas Ekonomi adalah membahas tentang ketuhanan, hakikat, martabat dan tugas manusia, moral, hukum, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kerukunan umat beragama, bermasyarakat, budaya dan politik. Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006. Akan tetapi tidak ada

silabus dan RPP yang disusun oleh dosen pendidikan Agama Islam. *Ketiga*, Untuk metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini hanya dengan tatap muka dikelas kemudian metode yang digunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tidak ada metode lain dan tidak ada penugasan seperti makalah dan lainnya seperti makalah. Metode ini tidak seluruhnya relevan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006, akan tetapi masih ada yang tidak dilakukan. *Kelima*, Kualifikasi dosen Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan tidak relevan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 tentang kualifikasi. *Ketujuh*, Fakultas Ekonomi Universitas Asahan memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan perkuliahan khususnya pendidikan agama Islam. Ketersediaan fasilitas mulai dari gedung serbaguna yang dapat digunakan sebagai ruang pertemuan atau perkumpulan seluruh mahasiswa, rumah ibadah yang menjadi sentral kegiatan keagamaan dan organisasikeagamaan di kampus Universitas Asahan, perpustakaan yang merupakan salah satu tempat mahasiswa mencari bahan atau informasi menyelesaikan tugas perkuliahan dan ruang kelas tersedia untuk proses perkuliahan tatap muka. Hal ini relevan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006. *Kedelapan*, Jumlah SKS dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Asahan tidak relevan dengan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 yang menjelaskan bahwa beban studi yang diberikan untuk MPK yaitu salah satunya adalah pendidikan agama Islam adalah 3 SKS. Sebaiknya Fakultas Ekonomi Universitas Asahan merujuk pada surat keputusan direktorat jenderal tinggi no 43/DIKTI/Kep/2006 tentang jumlah SKS yang telah ditentukan. *Kesembilan*, Untuk evaluasi mata kuliah pendidikan agama Islam merujuk pada peraturan di Fakultas Ekonomi Universitas asahan yaitu ujian dilakukan dalam tiga tahapan pertama quiz, kedua, mid semester dan terakhir ujian final semester serta sebagai bahan tambahan adalah kehadiran dan sikap para mahasiswa baik dengan dosen atau teman sejawat. Hal ini relevan dengan Surat keputusan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 34/DIKTI/Kep/2006.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Y. (2011). Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(2), 145–163. <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.630>
- Budianto, N. (2016). Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum (Suatu Kajian Inter, Multi dan Transdisipliner). *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 97–108. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v7i1.6>
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. (2006). *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik*



- Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi.*
- Hanafi, Y. (2017). Transformasi Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum: Dari Paradigma Normatif-Doktriner Menuju Paradigma Historis-Kontekstual. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 23(1), 27–37. <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/view/10149>
- Ikhsan, N. (2013). *Wawancara tentang Tujuan Pendidikan agama Islam.*
- Ilyas. (2013). *Wawancara tentang Tujuan Pendidikan Islam.* Fakultas Ekonomi Universitas Asahan.
- Lubis, R. R., Mahrani, N., & Nasution, L. M. (2020). Alternatif Strategi Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19 di STAI Sumatera Medan. *Ansiru PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 1–16. <http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v4i1.8065>
- Lubis, R. R., & Nasution, M. H. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*, 3(1), 15–32.
- Mahmud, H. (2013). *Wawancara tentang Tujuan Pendidikan Agama Islam.* Universitas Asahan.
- Makki, I. (2016). Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 159–171.
- Rahim, R. (2018). Urgensi Pembinaan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum (PTU). *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 17–26. <http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/andidjemma/article/view/103>
- Ridho, R. (2016). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 30–54. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/66>
- Rusadi, B. E., Widiyanto, R., & Lubis, R. R. (2019). Analisis Learning and Inovation Skills Mahasiswa PAI Melalui Pendekatan Sainifik dalam Implementasi Keterampilan Abad 21. *Conciencia*, 19(2), 112–131.
- Rusdiani, A. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung).* UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2100>
- Sayyi, A. (2017). Modernisasi kurikulum pendidikan islam dalam perspektif azyumardi azra. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 20–39. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v12i1.1285>
- Wahid, A. (2016). Penerapan Program Sistem Kredit Semester (Sks) Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Abdurrahman Wahid. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 21–37.